

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK**

#### **2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dalam kedudukan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja

berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2016 mempunyai tugas dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

##### **2.1.1. Tugas**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja.

##### **2.1.2. Fungsi dan Tata Kerja**

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pengendalian program urusan di bidang tenaga kerja;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang tenaga kerja;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang tenaga kerja;
- d. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang tenaga kerja;
- e. Pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang tenaga kerja; dan

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik adalah :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a) Subbagian umum dan kepegawaian;
  - b) Subbagian keuangan; dan
  - c) Subbagian program dan pelaporan.
3. Bidang Pelatihan Kerja, terdiri dari:
  - a) Seksi Kelembagaan Pelatihan;
  - b) Seksi Penyelenggaran Pelatihan; dan
  - c) Seksi Sertifikasi Kompetensi;
4. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas, terdiri dari:
  - a) Seksi Informasi Pasar Kerja;
  - b) Seksi Peningkatan dan Konsultasi Produktivitas; dan
  - c) Seksi Pengukuran dan Analisa Produktivitas.
5. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri dari:
  - d) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
  - e) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri; dan
  - f) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
6. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari:
  - a) Seksi Persyaratan Kerja;
  - b) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
  - c) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

### **I. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pengendalian program urusan di bidang tenaga kerja;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang tenaga kerja;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang tenaga kerja;
- d. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang tenaga kerja;
- e. Pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang tenaga kerja; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **II. Sekretariat Dinas mempunyai tugas antara lain :**

1. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.
2. Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;

- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

### **III. Bidang Pelatihan Kerja**

- 1. Bidang Pelatihan Kerja, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan tenaga kerja di bidang pelatihan kerja.
- 2. Bidang Pelatihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pelatihan Kerja, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pelatihan kerja;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi program dan kebijakan di bidang pelatihan kerja;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang pelatihan kerja;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang pelatihan kerja;
- e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang pelatihan kerja dan kerjasama pelatihan kerja;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pelaporan program dan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **IV. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas**

1. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan tenaga kerja di bidang informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas.
2. Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi program dan kebijakan di bidang informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas;
- d. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi program di bidang informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan dan program informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **V. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja**

1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam

melaksanakan urusan tenaga kerja di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi program dan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja di luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja di luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan serta kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja di luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja di luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## **VI. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

1. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan tenaga kerja di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi program dan kebijakan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- d. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi program di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi program di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kebijakan teknis di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2016



## **2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.**

### **2.2.1. Susunan Kepegawaian**

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, berdasarkan data per tanggal 31 Desember 2015, sebanyak 61 orang pegawai, yang terdiri dari 41 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 20 orang Pegawai Non PNS.

Bila dilihat dari jabatan yang ada di lingkup Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, terdiri dari satu orang pejabat eselon II B, satu orang pejabat eselon III A, empat orang pejabat eselon III B, enam belas orang pejabat eselon IV A dan 39 orang staf yang tersebar dalam sub unit kerja organisasi sebagai berikut :

- a. 7 orang PNS dibantu 12 orang Honorer ditempatkan pada Sekretariat
- b. 6 orang PNS dibantu 4 orang Honorer ditempatkan pada Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja
- c. 9 orang PNS dibantu 2 orang Honorer ditempatkan pada Bidang Bina Upah Minimum, Syarat Kerja dan Hubungan Industrial
- d. 4 orang PNS dibantu 1 orang Honorer ditempatkan pada Bidang Pelatihan Produktivitas Kerja dan Transmigrasi
- e. 14 orang PNS dibantu 1 orang Honorer ditempatkan pada Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
- f. 1 orang PNS ditempatkan pada UPTD-BLK Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik

Sebagai salah satu komponen yang mampu mendorong dan terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik adalah dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkemampuan dan profesional. Untuk memberikan gambaran terhadap

kondisi dimaksud, berikut dapat dilihat komposisi susunan pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 2.1**  
**SUSUNAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK**  
**MENURUT KOMPONEN JABATAN**

NO	JABATAN	JUMLAH ORANG
1	KEPALA DINAS	1
2	SEKRETARIS DINAS	1
3	KEPALA BIDANG	4
4	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS	1
5	KEPALA SUB BAGIAN	3
6	KEPALA SEKSI	12
7	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	10
8	STAF PNS dan HONORER	29
	<b>TOTAL</b>	<b>61</b>

**TABEL 2.2**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI DINAS TENAGA KERJA KAB. GRESIK**  
**PERGOLONGAN DAN PERJABATAN**

No	Golongan/Ruang	ESELON						NON ESELON		JML (3 S/D 10)
		IIA	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVB	Fungsional	Staff	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Gol I/a Gol I/b Gol I/c Gol I/d								1	1
	<b>Jumlah</b>								<b>1</b>	<b>1</b>
II	Gol II/a Gol II/b Gol II/c Gol II/d								- 1 3 1	- 1 3 1
	<b>Jumlah II</b>								<b>5</b>	<b>5</b>
III	Gol III/a Gol III/b Gol III/c Gol III/d								- 3 2	- 3 4 16
	<b>Jumlah III</b>					<b>11</b>		<b>8</b>	<b>5</b>	<b>23</b>
IV	Gol IV/a Gol IV/b Gol IV/c Gol IV/d		- 1	- 1	3 1	5		1		9 3
	<b>Jumlah IV</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>1</b>		<b>12</b>
V	TKM								-	-
	<b>Jumlah TKM</b>								-	-
VI	NON TKM / Honorer								20	20
	<b>Jumlah Non TKM</b>								<b>20</b>	<b>20</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>61</b>

Sejalan dengan kondisi diatas, dapat juga digambarkan sumber daya aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik melalui komposisi pendidikan yang merupakan modal dasar dan fundamental untuk mewujudkan kinerja yang profesional.

Komposisi pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 2.3**  
**KOMPOSISI PNS DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK**  
**MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN**

PENDIDIKAN	GOLONGAN				
	I	II	III	IV	JUMLAH
SLTP	1	-	-	-	1
SLTA	-	5	-	-	5
DIPLOMA III	-	1	-	-	1
SARJANA (1)	-	-	21	1	22
PASCA SARJANA (S2)	-	-	-	12	12
JUMLAH	1	6	21	13	41

### **2.3. Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik**

Hasil capaian kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengemban visi dan misinya, sebab melalui penetapan hasil capaian kinerja akan dapat diketahui tingkat keberhasilan, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional organisasi sehingga dapat dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan pada tahun selanjutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada tahun 2015 maka tingkat hasil capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja baru tercapai 64,69 %;
2. Penempatan para pencari kerja sebesar 92,61 %;
3. Jumlah pengangguran penduduk usia 15 – 24 Tahun sebesar 5,66 %;
4. Kepatuhan terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja sebesar 90,52 %;
5. Kepatuhan terhadap norma kerja tercapai 61,54 %;
6. Angka kecelakaan kerja sebesar 5,96 % ;
7. Penuntasan/penyelesaian perselisihan hubungan industrial tercapai 88,04 %
8. Pemberlakuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama tercapai 8,41 %;
9. Kepatuhan atas ketentuan mengenai pembentukan lembaga kerjasama bipartit tercapai 21,13 % ;

**TABEL 2.4 (MS. Excel)**

**DATA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RENSTRA DISNAKER KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015**









## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Berdasarkan tingkat capaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, maka tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik kedepan diproyeksikan dalam bentuk sasaran dan tingkat kinerja yang diinginkan untuk dicapai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan partisipasi angkatan kerja baru.
2. Peningkatan penempatan para pencari kerja.
3. Penurunan jumlah pengangguran penduduk usia 15 – 24 tahun.
4. Peningkatan, kepatuhan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5. Peningkatan kepatuhan terhadap norma kerja tercapai.
6. Penurunan angka kecelakaan kerja.
7. Penuntasan/penyelesaian perselisihan hubungan industrial tercapai.
8. Pemberlakuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.
9. Peningkatan kepatuhan atas ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit .